

<b>INFORMASI TENTANG NATIJAH: JURNAL PENGABDIAN PENDIDIKAN ISLAM</b>		
e-mail: <a href="mailto:natijah@journal.uir.ac.id">natijah@journal.uir.ac.id</a>	Website: <a href="https://journal.uir.ac.id/index.php/natijah/index">https://journal.uir.ac.id/index.php/natijah/index</a>	
p-ISSN: xxxx-xxxx e-ISSN: xxxx-xxxx	 Published by UIR Press. NJPPI is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.	

## Penyuluhan Tata Cara Penyembelihan Hewan Berdasarkan Syariat Islam

**Nur Fitriyani Siregar<sup>1</sup>, Lina Mayasari Siregar<sup>2</sup>**

<sup>1,2</sup>Institut Agama Islam Padanglawas, Indonesia (Jl. Kihajar Dewantara, Psr Sibuhuan, Kec. Barumon, Kabupaten Padang Lawas, Sumatera Utara 22763)

**Corresponding Author:**

Lina Mayasari Siregar  
 Institut Agama Islam Padanglawas, Indonesia  
 e-mail: [linamayasarisiregar21@gmail.com](mailto:linamayasarisiregar21@gmail.com)

INFORMASI ARTIKEL	ABSTRACT
<p><b>Riwayat Artikel:</b></p> <p>Received, 30-06-2024            Revised, 01-07-2024            Accepted, 02-07-2024            Published, 03-07-2024</p> <hr/> <p><b>Kata Kunci:</b></p> <p>Penyuluhan; Penyembelihan, Hewan, Syari'at Islam</p>	<p>Kegiatan PkM ini dilatar belakangi karena perlunya meningkatkan kesadaran masyarakat untuk memahami sembelihan halal karena selama ini diketahui rendahnya pengetahuan masyarakat tentang pelaksanaan sembelihan halal. Ketika melakukan wawancara dan observasi secara langsung ternyata masih banyak masyarakat yang belum memahami dan sama sekali belum tahu tentang pelaksanaan atau praktek menyembelih, maka ini menjadi suatu hal yang urgen untuk ditanggulangi, terutama bagi yang berprofesi sebagai dosen dalam rumpun Islam. Karena wajib bagi seorang Muslim yang berakal untuk mensucikan proaktif dalam masalah halal dan haram. PkM ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat dalam: 1) menyembelih yang sesuai dengan syariat Islam, 2) merancang dan melaksanakan proses pelaksanaan praktek sembelihan halal 3) melakukan evaluasi terhadap sembelihan halal. Adapun hasil PkM ini adalah masyarakat semakin sadar betapa pentingnya hewan disembelih dengan cara-cara yang syar'i dan sekaligus mereka mempunyai pemahaman yang baik tentang hewan yang seperti apa yang halal ketika disembelih.</p>
<p><b>Keywords:</b></p> <p><i>Extension; Slaughter; Animals; Islamic Sharia</i></p>	<p style="text-align: center;"><b>ABSTRACT</b></p> <p><i>This PkM activity is motivated by the need to increase public awareness to understand halal slaughter because so far it is known that there is low public knowledge about the implementation of halal slaughter. When conducting interviews and direct observations, it turns out that there are still many people who do not understand and do not know at all about the implementation or practice of slaughtering, so this is an urgent matter to be addressed, especially for those who work as lecturers in the Islamic family. Because it is obligatory for a reasonable Muslim to purify proactively in matters of halal and haram. This PkM aims to increase community understanding in: 1) slaughtering in accordance with Islamic law, 2) designing and implementing the process of implementing halal slaughter practices 3) evaluating halal slaughter. The results of this PkM are that the community is increasingly aware of how important it is for animals to be slaughtered in the ways that are shar'i and at the same time they have a good understanding of what kind of animals are halal when slaughtered.</i></p>

### PENDAHULUAN

Sembelihan halal berarti suatu pelaksanaan memutuskan urat pernapasan dan urat makanan hewan yang halal dengan menggunakan alat yang tajam. Menyembelih hewan dengan cara-cara sesuai syariah Islam merupakan hal yang sangat penting dalam agama, karena berkaitan dengan halal dan haramnya daging hewan tersebut untuk dikonsumsi. Dalam pandangan hukum fikih hewan yang tidak disembelih secara syar'i akan berakibat kepada masalah lain selain haramnya dikonsumsi, yaitu masalah jual beli (Mu'amalah), sebab salah satu syarat sahnya jual beli adalah benda yang dijual itu suci dari najis sedangkan hewan yang tidak disembelih secara syar'i adalah bangkai dan bangkai hukumnya najis. Oleh karena itu, setiap sembelihan yang tidak sesuai hukum syar'i haram diperjual belikan.

Jika dilihat fenome sekarang masyarakat muslim banyak yang kurang peduli dan bahkan tidak memiliki pengetahuan tentang substansi penyembelihan yang sesuai syariat Islam. Bahkan sekelas rumah potong hewan pun sering tidak memperhatikan hal tersebut. Misalnya seperti disebut oleh Naitboho bahwa disalah satu rumah potong, setelah diteliti ternyata penyembelihan yang mereka lakukan belum sesuai dengan syariat Islam karena tidak mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, juru penyembelih muslim tidak sebanding dengan banyaknya hewan yang dipotong setiap hari sehingga menimbulkan keresahan dan kecurigaan masyarakat muslim hewan tersebut tidak disembelih sesuai dengan syariat Islam (Naitboho et al., 2021).

Jika penyembelihan hewan tidak memenuhi standar nilai-nilai keislaman maka sesungguhnya umat Islam secara tidak langsung telah memakan bangkai. Hal ini sangat buruk bagi seorang muslim dan hukumnya jatuh kepada yang haram. Makan makanan yang haram sangat dilarang bagi muslim. Dalam penelitian disebut terdapat pengaruh makanan haram dalam kehidupan manusia dari berbagai aspek. Bahan makanan akan mempengaruhi aspek kesehatan manusia, akhlak, dan agama. Bila asupan makanan baik, maka seluruh aspek kehidupan juga baik, begitu pula sebaliknya. Kecuali kelompok orang yang diberi pengecualian oleh Allah, yaitu orang yang berada dalam keadaan darurat dimana tidak ada pilihan lain selain mengkonsumsi makanan haram (Agustono dan Najiha, 2022).

Berdasarkan hasil identifikasi ternyata masih banyak masyarakat yang belum memahami dan sama sekali belum tahu tentang pelaksanaan atau praktek menyembelih, maka ini menjadi suatu hal yang urgen untuk ditanggulangi, terutama bagi yang berprofesi sebagai dosen yang membidangi hal keislaman. Karena wajib bagi seorang Muslim yang berakal untuk mensucikan proaktif dalam masalah halal dan haram.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka perlu adanya program Pelatihan praktek sembelihan halal baik dalam bentuk penjelasan objek yang disembelih, alat yang bisa digunakan untuk menyembelih, dan sunnah sunnah yang diarturjkan dalam proses menyembelih.

## METODE PENELITIAN

Rencana kerja pelaksanaan Kegiatan Pelatihan sembelihan halal bagi masyarakat kelurahan Pasar Sibuhuan dilaksanakan selama 2 bulan. Rencana kerja dibagi menjadi tiga tahapan, yaitu: a) pra pelaksanaan, (b) pelaksanaan, (c) evaluasi dan pelaporan. Deskripsi lengkap kegiatan pada masing-masing tahapan diuraikan sebagai berikut:

Tabel 1. Program Pendampingan dan Pelatihan Thaharah

TAHAPAN & WAKTU PELAKSANAAN	DESKRIPSI KEGIATAN	PENANGGUNG JAWAB
<b>Pra Pelaksanaan</b> Januari 2023	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Analisis situasi khalayak sasaran dan penjangingan peserta pelatihan (pembuatan dan penyebaran biodata peserta pelatihan)</li> <li>2. Penyusunan dan pengajuan proposal</li> <li>3. Pengembangan materi pelatihan</li> <li>4. Penyiapan sumber, alat, bahan pelatihan</li> <li>5. Penentuan tempat pelatihan</li> <li>6. Konfirmasi peserta dan pemateri yang terlibat.</li> </ol>	Nurfitryani Siregar, M.HI Dr. Lina Mayasari Siregar, M.A
		Teknisi : 2 Orang mahasiswa STAI-BR
<b>Pelaksanaan</b> Februari – Maret 2024	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemberian Materi Pelatihan selama 2 kali pertemuan</li> <li>2. Pendampingan pelaksanaan Pelatihan Sembelihan Halal (2 kali pendampingan untuk masing-masing peserta)</li> <li>3. Pendokumentasian data pelatihan</li> </ol>	Nur fitryanisiregar, M.HI Dr. Lina Mayasari Siregar, M.A
		Teknisi : 2 Orang mahasiswa STAI-BR

<b>Evaluasi &amp; Pelaporan</b> April 2024	1. Tabulasi dan analisis data hasil pelatihan	Nurfitriyani siregar, M.HI
	2. Penyusunan Laporan Pelatihan	Dr. Lina Mayasari Siregar, M.A
	3. Pembuatan spanduk (Banner) hasil pelatihan	
	4. Seminar hasil pelatihan	Teknisi : 2 Orang Mahasiswa STAI- BR

Pelaksanaan kegiatan pelatihan dalam bentuk workshop sebanyak selama 4 kali pertemuan masing-masing pertemuan berdurasi 180 menit. Adapun jadwal lengkap mengenai agenda pelatihan sebagai berikut:

Tabel 2. Jadwal Kegiatan Program Pelatihan Thaharah

PERTEMUAN/ HARI, TGL, WAKTU	PEMATERI	MATERI
07 Februari 2024	Nurfitriyani siregar, M.HI bersama Ustad Ali Pori, M.HI	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Materi sembelihan halal</li> <li>• Praktek cara menyembelih, dan doa dan dzikir dalam proses menyembelih</li> </ul>
18 Februari 2024	Nur fitryani siregar, M.HI bersama Ustad Ali Pori, M.HI	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengembangan materi sembelihan halal</li> <li>• Praktek menyembelih dan zikir menyembelih</li> </ul>
25 Februari 2024	Dr. Lina Mayasari Siregar, M.A bersama Ustad Ali Pori, M.HI	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Praktek menyembelih</li> <li>• Praktek melapalkan doa dan zikir zikir menyembelih</li> </ul>
06 Maret 2024	Nurfitriyani siregar, M.HI Dr. Lina Mayasari Siregar, M.A bersama Ustad Ali Pori, M.HI	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Materi menyembelih</li> <li>• Praktek menyembelih</li> </ul>

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Gambaran Umum Masyarakat Sasaran

Wek IV kelurahan pasar Sibuhuan kecamatan Barumun, Kabupaten Padang Lawas merupakan salah bagian yang berada di kecamatan A Barumun kabupaten Padang Lawas, Sumatera Utara. Lingkungannya subur dan mudah mendapatkan rumput untuk pakan ternak. Mata pencaharian penduduknya yaitu bertani (pada musim hujan) dan berkebun (sebagai penggarap atau bekerja di kebun sendiri) berdagang, hal ini membuat perekonomian di desa tersebut sudah diatas rarta-rata. Keadaan ekonomi yang tak menentu di kala kebutuhan pokok yang harganya semakin melambung membuat kehidupan di Wek IV Kelurahan Pasar Sibuhuan. tersebut menjadi sulit. Mereka lebih memilih mengadu nasib di kota-kota besar di Indonesia untuk mencari kehidupan yang lebih layak. Pendidikan di desa ini jauh berbeda dengan pendidikan yang berada di kabupaten tetangga yang berada dekat dengan kota kabupaten masyarakat kelurahan pasar Sibuhuan.

### 2. Proses Pelaksanaan PkM Penyuluhan Tata Cara Penyuluhan Berdasarkan Syariat Islam

Sebagaimana rancangan program yang telah kami rangkai dalam langkah pemahaman kepada masyarakat terhadap sembelih halal telah kami laksanakan yakni dengan melakukan proses wawancara langsung terhadap masyarakat mengenai pemahaman mereka terhadap tatacara sembelih halal, dalam hal ini kami turut menjelaskan kepada masyarakat bagaimana akibat yang didapat jika hewan yang kita makan tidak disembelih dengan cara yang sesuai syari'at, bagaimana tatacara pelaksanaan sembelih halal. Masyarakat

menyimak dengan baik dan menyatakan telah paham atas apa yang telah kami sampaikan didepan masyarakat langsung.

Proses pelaksanaan program PKM ini kami lakukan selama kurang lebih 3 bulan. Mulai dari tahap turun langsung kepada masyarakat. Tempat kegiatan ini kami lakukan di kelurahan Pasar Sibuhuan Kecamatan Barumun Baru Kabupaten Padang Lawas.

Tentu sebelum proses edukasi atau penyuluhan yang kami lakukan kepada masyarakat, ada langkah yang kami persiapkan terlebih dahulu, yakni seperti benar- benar memahami tatacara penyembelihan halal. Pada tanggal 07 Januari kami melaksanakan kegiatan pelatihan, Pada tahap ini kami melakukan melaksanakan bersama seorang ustadz yang dijadikan pemateri atau narasumber dalam pelaksanaan tata cara sembelih halal. Selain daripada tahap ini, materi video yang didapatkan dari internet juga ditampilkan dengan tujuan supaya pemahaman tentang tata cara sembelih halal.

Proses ini kami lakukan agar dapat memberi pemahaman yang baik dan benar kepada masyarakat. Hasil yang kami rasakan setelah proses program ini selesai, masyarakat lebih menyadari bahwa penting untuk memahami tatacara sembelih halal. Kami melihat, beberapa masyarakat sudah mulai faham tentang sembelih halal yaitu dengan mencoba menyembelih ayam untuk disantap di keluarga masing-masing.

## **PENUTUP**

Menyembelih tidak sekedar menghilangkan nyawa hewan sembelihan, melainkan harus memenuhi ketentuan baik yang berkenaan dengan penyembelih sendiri maupun hewan sembelihannya. Bagi umat islam, dalam menyembelih hewan agar menjadi makanan yang halal harus sesuai dengan syariat. Hewan dapat dimakan secara halal apabila ia sudah disembelih dengan benar dan diolah sesuai dengan standar kesehatan manusia. Untuk itu, Islam mengajarkan bagaimana penyembelihan hewan agar menjadi halal dimakan. Salah satu syaratnya adalah memotong leher dan urat nadi leher agar keluar darah, dan mudah untuk segera mati. Hewan yang halal selain jenisnya halal, maka ketika penyembelihan ia harus menyebut nama Allah. Bukan hanya sekedar menyebut tetapi juga memastikan apakah hewan tersebut didapatkan dengan cara yang halal dan baik atau sesuai dengan aturan syariah yang telah ditetapkan Allah. Apabila hewan tersebut disembelih untuk dipersembahkan kepada selain Allah seperti berhala misalnya, tentu saja akan berubah menjadi haram. Selain itu kami juga melaksanakan program berupa kegiatan pelatihan sembelih halal secara langsung kepada masyarakat dan membuat Video edukasi pelatihan agar dapat dilihat oleh masyarakat luas. Manfaat video edukasi penyuluhan tersebut memberi pemahaman kepada masyarakat terhadap tatacara sembelih halal, sehingga masyarakat dapat lebih memahami tatacara sembelih halal yang benar.

## **DAFTAR RUJUKAN**

- Agustono, I., & Najiha, O. D. (2022). Pengaruh Zat Berbahaya Dalam Makanan Haram Perspektif Al-Qur'an Menurut Wahbah Zuhaili. *REVELATIA Jurnal Ilmu al-Quran dan Tafsir*, 3(2), 144-162.
- Amin. M. Z., et al., (2022). *Panduan Lengkap Fiqh Kurban Konsep dan Implementasi*. Jawa Tengah: Lembaga Bahtsul Masail Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama.
- Awaludin, A. (2017). Program Pengabdian Kepada Masyarakat Teknik Handling Dan Penyembelihan Hewan Qurban. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Peternakan*, 2(2).
- Ghufron, A. (2022). *Tuntutan Berkurban dan Menyembelih Hewan*. Jakarta: Amzah, 2011.
- Naitboho, Y. R. (2021). Pelaksanaan Penyembelihan Hewan (Studi di Rumah Pemetongan Hewan Oeba Kupang). *Jurnal Elkatarie: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Sosial*, 4(1), 572-593.
- Purwanto. (220). *Pedoman Tata Cara Penyembelihan Hewan Halal (Termasuk Hewan Qurban dan Aqiqah)*. Bandung: Kiblat Buku Tama.
- Rosyidi, D., & Saputro, E. (2022). *Pemingsanan Pada Penyembelihan Hewan Halal*. Malang: Universitas Brawijaya Press.